

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ibadah dalam Islam ada beberapa macam salah satunya adalah pernikahan atau perkawinan. Pernikahan termasuk salah satu ibadah sunnah dan bernilai ibadah bagi yang menjalankannya. Pernikahan didefinisikan sebagai sunnah Karuniah, yaitu bila dikerjakan akan mendapatkan pahala atau bernilai ibadah, di makruhkan karena tidak mengikuti sunnah Rasulullah, atau tidak berdosa jika tidak melakukan, dan apabila menikah berarti telah menyempurnakan separuh agamanya. Dalam riwayat baihaqi disebutkan Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الْبَاقِي

Terjemahan: “Jika seorang hamba telah menikah, berarti ia telah menyempurnakan setengah dari agamanya. Maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah setengah lainnya” (HR. Baihaqi).

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pernikahan diartikan hanya menyangkut hubungan-hubungan perdata.¹ Perkawinan dapat mempertahankan eksistensi manusia dalam kehidupan dunia ini. Adanya pernikahan yang semula individu lalu terbentuk keluarga dan akhirnya menjadi kelompok dalam masyarakat. Pernikahan merupakan janji suci yang kuat untuk hidup bersama yang sah menurut negara dan agama antara seorang pria dan seorang wanita yang membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*.² Keluarga adalah pengaruh besar dalam mendidik, membina pribadi-pribadi dan generasi yang beriman sehingga tercipta suatu masyarakat yang sejahtera dan damai serta berakhlak mulia. Supaya kedua calon pengantin tersebut dapat memiliki keturunan yang mulia dan baik, hal tersebut menyebabkan calon pasangan memilih keturunan yang baik dan terhormat, memiliki sifat-sifat terpuji, dan memiliki kepekaan agama.³

¹ R. Subekti, R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (Jakarta: Pramuadnya Paramita, 2009). Hlm. 8.

² Kuku Imam Santosa, *Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Isyarat Pernikahan Ditinjau dari Hukum Islam*, (Skripsi: IAIN Purwokerto, 2017), hlm. 3.

³ Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, (Malang: UB Press, 2017). hlm. 20.

Perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 ialah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”⁴

Menurut hukum Islam, pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk mematuhi dan melaksanakan perintah Allah ialah ibadah.⁵ Secara bahasa, pernikahan berarti percampuran dan penggabungan. Sementara itu, dalam hukum Syariah, pernikahan mengacu pada akad antara seorang pria dan seorang wali perempuan, di mana hubungan seksual diharamkan. Perkawinan berarti akad dalam makna yang sesungguhnya dan hubungan seksual dalam pengertian majazi (kiasan).⁶ Mengenai hal tersebut, didasarkan ada firman Allah Azza Wajalla berikut ini,

فَأَنكِحُوهُنَّ بِأَدْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“... Karena itu, nikahilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berilah maskawin mereka menurut yang patut....”

Ikatan pernikahan tidak hanya mempunyai akibat keperdataan, tetapi juga menyangkut persoalan-persoalan seperti hubungan kekeluargaan, adat istiadat, hubungan ketetanggaan, pewarisan dan acara adat keagamaan, hak dan kewajiban suami istri, status anak dan harta bersama.

Adat istiadat atau biasa disebut tradisi ialah bentuk hukum *mu'amalah* (hubungan kepentingan) yang sudah menjadi adat dan bertahan dalam masyarakat. Adat atau tradisi merupakan salah satu sumber hukum di luar lingkup Nas.⁷ Adat istiadat merupakan masyarakat yang menganut suatu norma yang dianggap penting dalam kehidupan. Adat istiadat memiliki fungsi pedoman untuk mengontrol perbuatan atau tindakan dalam tingkah laku manusia. Wadah dari sebuah kebudayaan adalah masyarakat dan adat istiadat, sedangkan kebudayaan adalah pengetahuan yang didapat manusia

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.

⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademia Prassindo, 2010) hlm. 114.

⁶ Kuku Imam Santosa, *Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Isyarat Pernikahan Ditinjau dari Hukum Islam*, (Skripsi: IAIN Purwokerto, 2017), hlm. 2.

⁷ Masruri, Rahman Suhari, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi “Petengan” dalam Proses Pernikahan Masyarakat Jawa Muslim, *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 2017 2. 2. <http://jurnal.unugha.ac.id/index.php/wst/article/view/117>.

dan dilakukan dengan tujuan untuk menafsirkan pengalaman sehingga menyebabkan timbulnya sebuah perilaku dan kepercayaan yang dilestarikan secara turun-temurun.⁸

Tradisi dan ritual merupakan pedoman masyarakat yang telah terpatriti untuk menghadapi, menjalani dan bertindak dalam sebuah permasalahan kehidupan.⁹ Tradisi klasik merupakan sebuah tindak laku yang dilaksanakan oleh masyarakat pada zaman dahulu, hal ini menjadikan penting terhadap sikap kita sebagai masyarakat tradisional yang akan kesadaran senantiasa terbuka.¹⁰ Budaya yang substansinya sama dengan ajaran Islam maka hukumnya boleh, dengan kata lain budaya tersebut tidak melawan hukum Islam dan dapat direvisi, budaya dapat beradaptasi dengan prinsip Islam, Islam dapat diterima di masyarakat akibat adanya keberagaman kebudayaan lokal dan adat istiadat dapat menetapkan sumber-sumber Islam.¹¹ Hal tersebut ini tergolong salah satu sumber hukum (*asl*) dari ushul fikih, diambil dari intisari sabda Nabi Muhammad SAW:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Terjemahan: “Apa yang dipandang baik kaum muslimin, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang baik”. (HR. Ahmad).

Meninjau konteks wilayah Desa Prawoto yang teritorial merupakan bagian dari kecamatan Sukolilo yang notabene penduduk beragama Islam, sehingga menyebabkan banyaknya tradisi adat Jawa yang masih dipergunakan masyarakat Desa Prawoto sebelum menikah. Menurut masyarakat desa Prawoto, pernikahan adalah suatu hal yang sangat sakral, bahkan bagi sebagian orang yang mengikuti adat pernikahan Jawa sangatlah menarik. Terkait hal tersebut dalam menetapkan suatu pernikahan seorang laki-laki dan seorang perempuan berkonsultasi kepada sesepuh desa atau orang yang lebih

⁸ Bayu Ady Prata, Novita Wahyuningsih, ‘Pernikahan Adat di Desa Nengahan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten’, *Jurnal Haluan Sastra Budaya*, 2018. 2. 1. <https://jurnal.uns.ac.id/hsb/article/view/19604>

⁹ Safrudin Aziz, ‘Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah’. *Jurnal Kajian Islam dan Budaya*, 2017. 15. 1. <http://ejournal.uinsaiu.ac.id/index.php/ibda/article/view/724>

¹⁰ Hassan Hanafi, *Pembacaan Atas Tradisi Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: LkiS Printing Cemerlang, 2015). hlm. 4.

¹¹ Khabibi Muhammad Luthfi, ‘Islam Nusantara: Relasi Islam dan Budaya Lokal’, *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary*, 2016. 1. 1. <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/shahih/article/view/53>

tau mengenai perhitungan Jawa untuk mengitung hari pasarnya (*cocok neptunya*), apabila tidak sesuai neptunya maka batal atau gagal perijodohnya dalam pernikahan tersebut, dikarenakan apabila tetap di laksanakan pernikahan maka banyak bahaya yang akan dihadapinya sehingga dapat menimbulkan perceraian, sakit-sakitan, kecelakaan, sering bertengkar, sulit mencari rejeki, bahkan bisa dibenci orang dan kejadian lainnya. Apabila tidak cocok dalam perhitungan weton dari calon pasangan pengantin untuk menghindari kejadian diatas yang telah disebutkan ada syarat-syarat yang harus dilakukan dan dipenuhi supaya pernikahan masih tetap bisa dilangsungkan. Kejadian tersebut juga diperhitungkan sebagian masyarakat Desa Prawoto yang mayoritas masyarakat beragama Islam. Hari, bulan dan tahun yang baik akan membawa kepada nasib yang baik, hari-hari yang dipercaya buruk sering dinamakan hari *naas*. Pada hari *naas* ini sebaiknya tidak melaksanakan pernikahan. Pada penelitian ini hanya berfokus membahas tradisi jawa tentang perhitungan weton dalam pernikahan perspektif hukum Islam.

B. Fokus Penelitian

Sebagain literatur menjabarkan bahwa fokus penelitian adalah batasan permasalahan yang memuat masalah pokok yang sifatnya general sebagai parameter pendidikan. Pada penelitian ini, penelitian difokuskan untuk menekankan tradisi penghitungan weton pernikahan di Desa Pravoto, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, dari perspektif hukum Islam. Selain fokus penelitian, terdapat deskripsi fokus. Deskripsi fokus adalah deskripsi afirmatif dari fokus penelitian relatif terhadap batas-batas pertanyaan yang akan dipelajari, yaitu melibatkan: perspektif masyarakat desa Prawoto tentang tradisi perhitungan weton sebelum melangsungkan pernikahan, faktor-faktor penyebab terjadinya tradisi Jawa yang berkaitan dengan pernikahan berdasarkan weton di Desa Prawoto, perspektif masyarakat desa Prawoto mengenai tradisi perhitungan weton sebelum melangsungkan pernikahan, perspektif hukum Islam terhadap tradisi penghitungan weton.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada penjelasan latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah antara lain:

1. Bagaimana praktek masyarakat Desa Prawoto tentang tradisi perhitungan weton sebelum melangsungkan pernikahan?

2. Bagaimana pendapat para tokoh agama terhadap perhitungan kecocokan weton dalam kelangsungan pernikahan di Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap tradisi perhitungan weton dalam pernikahan di Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo?

D. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan permasalahan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini di antaranya:

1. Untuk mengetahui praktek masyarakat Desa Prawoto tentang tradisi perhitungan weton sebelum melangsungkan pernikahan.
2. Untuk mengetahui pendapat tokoh agama terhadap perhitungan kecocokan weton dalam kelangsungan pernikahan di Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo.
3. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap tradisi perhitungan weton dalam pernikahan di Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo .

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara praktis ataupun teoritis di antaranya:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan tentang tradisi Jawa dan hukum Islam dalam pernikahan berdasarkan weton di Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.
 - b. Sebagai bahan referensi bagi kalangan akademisi yang ingin melaksanakan penelitian lebih mendalam yang berhubungan dengan tradisi Jawa dan hukum Islam dalam pernikahan berdasarkan weton.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi peneliti bisa menjadi tambahan pengetahuan dan pengalaman yang nanti bisa dijadikan panduan untuk membantu dan melanjutkan kegiatan penelitian di masa mendatang dalam hukum hukum.
 - b. Bagi pembaca, penelitian ini memberikan pengetahuan kepada pembaca tentang pentingnya pengetahuan tentang tradisi Jawa dan hukum Islam dalam pernikahan berdasarkan weton.
 - c. Bagi Ahli Hukum, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam hal yang terkait dengan tradisi Jawa dan hukum Islam dalam pernikahan berdasarkan weton.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini bertujuan untuk memperoleh deskripsi secara menyeluruh dan garis besarnya dari setiap bagian yang terkait, yang darinya akan diperoleh penelitian yang ilmiah dan sistematis. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini antara lain:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pertama dalam pendahuluan mencakup latar belakang permasalahan, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini memuat kajian teori terkait dengan tradisi Jawa, perhitungan weton, pernikahan, dan hukum Islam, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, dan pertanyaan penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, setting penelitian, subjek penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, uji kevalidan data, dan teknik penganalisisan data

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat gambaran umum obyek penelitian, dekskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan saran-saran oleh penulis dan pada bagian akhir skripsi ini dilampirkan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.